



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:-----

--- PEMOHON ---, tempat dan tanggal lahir Segeri, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.07, Desa Long Tunggu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**,-----

melawan

--- TERMOHON ---, tempat dan tanggal lahir Topere, 07 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Teluk Selimau (rumah Bapak Nurodin), Rt.14, Selimau I, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** **SALINAN**

79/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 25 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa Pemohon dan Mamat bin Ngari telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Maret 1993 di Dusun Mariale, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Kani, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Sijera, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Seen dan Marsuki;-----

2.-----Bahwa antara Pemohon dan Mamat bin Ngari tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Mamat bin Ngari;-----

3.-----Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Mamat bin Ngari berstatus perjaka;-----

4.-----Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Mamat bin Ngari telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:-----

a.----- TERMOHON --- umur 24 tahun;

b.-----Randi bin Mamat umur 20 tahun;

c.-----Ferdin bin Mamat umur 15 tahun;

d.-----Fi--- TERMOHON --- umur 14 tahun;

5.-Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Mamat bin Ngari telah meninggal karena kecelakaan di Desa Long Tunggu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan;-----

6.-----Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan Mamat bin Ngari dan mengurus

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse



santunan perusahaan dan BPJS dan akta kelahiran anak-anak Pemohon serta keperluan lainnya;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Muhammad Haidir bin Ampransyah) dengan Pemohon II (Risnawati bin Ruslan Dungio) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017 di Kelurahan Tanjung Palas Hulu Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;--
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan oleh karena perkara ini berdasarkan dalil-dalil permohonannya tidak mengandung sengketa, maka Hakim tidak memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi;-----

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1.-----Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon dan Mamat bin Ngari adalah ayah kandung suami Pemohon yang merupakan ayah kandung Termohon;-----
- 2.-----Bahwa, Termohon mempunyai 3 orang adik bernama Randi bin Mamat, Ferdi bin Mamat dan Fi--- TERMOHON ---;-----
- 3.---Bahwa Marsuki adalah kakak kandung dari ayah kandung Termohon dan Termohon tidak mengenal orang yang bernama Seen;-----
4. Bahwa Pemohon dan Mamat bin Ngari tidak pernah bercerai dan Pemohon tidak pernah menikah dengan selain Mamat bin Ngari;-----

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** **SALINAN**

5.- -Bahwa Mamat bin Ngari telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2018 karena kecelakaan;-----

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan replik terhadap jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mamat, NIK.7602083112730040, tanggal 07 Desember 2018 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni, NIK.7602087112780039, tanggal 07 Desember 2018 yang telah bermeterai cukup dan bernazagelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Randa, NIK.7602080712940004, tanggal 18 Oktober 2017 yang telah bermeterai cukup dan bernazagelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mamat, Nomor.6501080407180001, tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang telah bermeterai cukup dan bernazagelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-4: Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 459/25.495/DT/IV/14, tanggal 26 April 2014, dari Kepala Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju yang telah bermeterai cukup dan bernazagelan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;-----

Bukti P-5: Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor.315/DS-LT/UM/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018, dari Pj. Kepala Desa Kaur Pemerintahan Desa Long Tunggu, Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan yang telah bermeterai cukup dan

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** **SALINAN**

bernazagelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata  
cocok;-----

B.-----Saksi:

1. Radi Ngari bin ngari, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa long Tungu Rt,006 ,Rw 00 Kelurahan Long Tungu kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa, adalah ipar Pemohon dan Termohon adalah anak kandung Pemohon;-----

-----Bahwa, Pemohon dan Mamat bin Ngari adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 1993 di Dusun Mariale, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan saksi hadir saat akad nikah tersebut;-----

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon dan Mamat bin Ngari berstatus bujang dan gadis, serta tidak ada hubungan darah atau sesuan;-----

-----Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Kani dengan saksi nikah bernama Seen dan Marsuki yang merupakan saudara kandung Mamat bin Ngari serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----

-----Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir 4 orang anak;-----

----Bahwa, sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon dan Mamat bin Ngari tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----

- Bahwa, Mamat bin Ngari meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2018 di Desa Long Tungu karena kecelakaan;-----

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse



2. Bambang Nurdiansyah Bin Guntur, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl.AMD Rt 011, Rw 000 Kelurahan Antutan Kecamatan tanjung Palas , kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

-- Bahwa, adalah teman Pemohon sejak Pemohon berusia 10 tahun dan Termohon adalah anak kandung Pemohon;-----

-----Bahwa, Pemohon dan Mamat bin Ngari adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 1993 di Dusun Mariale, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan saksi hadir saat akad nikah tersebut;-----

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon dan Mamat bin Ngari berstatus bujang dan gadis, serta tidak ada hubungan darah atau sesuan;-----

-----Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Kani dengan saksi nikah bernama Seen dan Marsuki yang merupakan saudara kandung Mamat bin Ngari serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----

-----Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir 4 orang anak;

-----Bahwa, sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon dan Mamat bin Ngari tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----

- Bahwa, Mamat bin Ngari meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2018 di Desa Long Tunggu karena kecelakaan;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;-----

---

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan angka 1 dan seluruh dalil permohonan angka 4 dan 5;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim membebankan kepada Pemohon untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P-1 sampai P-5) dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya telah menerangkan bahwa Mamat lahir di Polmas pada tanggal 31 Desember 1973, beragama Islam dengan status kawin, dan Murni lahir di Segeri pada tanggal 31 Desember 1978, beragama Islam dengan status kawin. Bukti tersebut menurut isi dan bentuknya merupakan akta otentik, oleh karenanya merupakan bukti sempurna;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya telah menerangkan bahwa Randa *in casu* Termohon lahir di Topera pada tanggal 7 Desember 1994, beragama Islam dengan status kawin. Bukti tersebut menurut isi dan bentuknya merupakan akta otentik, oleh karenanya merupakan bukti sempurna;-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya telah menerangkan bahwa Mamat bin Ngari adalah kepala keluarga dengan istri bernama --- PEMOHON --- *in casu* Pemohon dengan 3 orang anak berstatus belum kawin bernama Randi, Ferdi dan Firanda. Bukti tersebut menurut isi dan bentuknya merupakan akta otentik, oleh karenanya merupakan bukti sempurna;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya telah menerangkan bahwa Mamat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2018 dan Murni *in casu* Pemohon adalah istri Mamat. Bukti tersebut menurut isi dan bentuknya merupakan akta otentik, oleh karenanya merupakan bukti sempurna;-----

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse





Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah serta dipanggil satu per satu ke ruang persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

- 1.-Hubungan Pemohon dan Termohon adalah ibu kandung dan anak kandun;  
-----
- 2.-----Pemohon dan Mamat bin Ngari adalah suami istri;  
-----
- 3.-----Pemohon dan Mamat bin Ngari menikah menurut hukum Islam pada tanggal 21 Maret 1993 di Dusun Mariale, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;-----
- 4.---Sebelum akan nikah Pemohon dan Mamat bin Ngari berstatus gadis dan bujang serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan;-----
- 5.-----Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Kani dengan 2 orang saksi bernama Seen dan Marsuki yang merupakan saudara kandung Mamat bin Ngari dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- 6.--Pemohon dan Mamat bin Ngari tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- 7.--Pemohon dan Mamat bin Ngari telah dikarunai 4 orang anak, yang salah satunya adalah Termohon;-----
- 8.- Mamat bin Ngari telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2018 karena kecelakaan;-----

adalah fakta karena saksi-saksi menyaksikan sendiri akad nikah Pemohon dengan Mamat bin Ngari. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan bukti P-1 sampai P-5 serta saksi-saksi Pemohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse



- 1.---Pemohon dan Mamat bin Ngari adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam Islam pada tanggal 21 Maret 1993 di Dusun Mariale, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;-----
- 2.---Sebelum akan nikah Pemohon dan Mamat bin Ngari berstatus gadis dan bujang serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan;-----
- 3.-----Wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Kani dengan 2 orang saksi bernama Seen dan Marsuki yang merupakan saudara kandung Mamat bin Ngari dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- 4.--Pemohon dan Mamat bin Ngari tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
- 5.---Pemohon dan Mamat bin Ngari telah dikarunai 4 orang anak, yang salah satunya adalah Termohon;-----
- 6.- -Mamat bin Ngari telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2018 karena kecelakaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa apabila calon mempelai pria dan wanita menikah dan akad nikahnya dilakukan oleh wali calon mempelai wanita dihadapan 2 orang saksi yang beragama Islam serta mas kawin yang dibayar tunai serta hubungan nasab/semenda/sesusuan serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan yang lain yang menjadi sebab dilarangan perkawinan antara keduanya serta tidak adanya pihak lain yang keberatan dan tidak pernah pula keduanya bercerai atau murtad, telah menunjukkan tidak adanya halangan dan larangan keduanya untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali

---

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**SALINAN**

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam dalam akad nikah antara Pemohon dengan Mamat bin Ngari, oleh karena itu permohonan Pemohon dan Mamat bin Ngari untuk ditetapkan sah perkawinannya dikabulkan dan Hakim menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Mamat bin Ngari yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1993 di Dusun Mariale, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Kani disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Seen bin Ngari dan Marsuki bin Ngari serta mas kawin/mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon dan Mamat bin Ngari tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan yang merupakan tempat Pemohon dan Mamat bin Ngari berkediaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat perkawinan tersebut dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon dan Mamat bin Ngari sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai

---

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** **SALINAN**

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan Mamat bin Ngari yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.--Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (--- PEMOHON ---) dengan Mamat bin Ngari yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1993 di Dusun Mariale, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----

3.-Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Kabupaten Bulungan;-----

4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

Hakim

Meterai/T.t.d

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN**

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	650.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	746.000,00

( tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan diberikan kepada Pemohon  
/ Termohon dan Penetapan ini tersebut telah /  
belum berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, ..... 2019

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 19731013.199903.1.001

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Tse